



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
NOMOR 197/445/ TAHUN 2018

TENTANG
PENETAPAN NAMA BANK DAN NOMOR REKENING
PENAMPUNG RUMAH SAKIT DAERAH LIUN KENDAGE TAHUNA

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tahuna Nomor : S-385/WPB.30/KP.0403/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Penyampaian Hasil Rekonsiliasi Data Rekening Milik Satuan Kerja Lingkup Kementerian Negara/Lembaga Periode Triwulan I Tahun 2018 serta Disposisi Bupati Kepulauan Sangihe terhadap Surat Direktur Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna Nomor 445/37/1205 tanggal 9 Agustus 2018 Perihal Permohonan Persetujuan Penutupan/Pembukaan dan Penetapan Nomor Rekening Penampung RSD Liun Kendage Tahuna, maka dalam rangka menampung dana dimaksud perlu menetapkan nama bank dan nomor rekening Penampung;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Nama Bank dan Nomor Rekening Penampung Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna; *M*

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *4*

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Sangihe dan Talaud menjadi Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5557);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2009 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan ~~11~~

Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 5);

13. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 23 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2010 Nomor 23);

14. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 28 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 22);

15. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 75 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna Kabupaten Kepulauan Sangihe (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2016 Nomor 75).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Nama Bank dan Nomor Rekening Penampung Rumah Sakit Daerah Liun Kendage Tahuna sebagai berikut :

Nama Bank : Bank Negara Indonesia Cabang Tahuna

Nomor Rekening : 0747324798

Atas nama : RSD Liun Kendage Tahuna



KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. *A*

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal, 26 September 2018

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



JABES EZAR GAGHANA